



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
INSTRUKSI BUPATI BANTUL
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KATALOG ELEKTRONIK LOKAL DAN PEMANFAATAN TOKO DARING

BUPATI BANTUL,

Sebagai Tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16578/KA/07/2022, tanggal 14 Juli 2022, Perihal Percepatan Penyelenggaraan Katalog Elektronik Lokal dan Pemanfaatan Toko Daring, dengan ini:

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada : Kepala Perangkat Daerah se- Kabupaten Bantul
Untuk :
KESATU : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul agar berperan aktif dengan mendampingi/ memfasilitasi pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi untuk berpartisipasi dalam Katalog Lokal dan Toko Daring.

- KEDUA : Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bantul agar memfasilitasi pendaftaran akun Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi serta mendampingi/memfasilitasi pendaftaran dan penanyangan produknya (*on boarding*) ke dalam Katalog Lokal dan Toko Daring.
- KETIGA : Kepala Perangkat Daerah agar memerintahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan di lingkungan kerja masing-masing untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui Katalog Lokal dan Toko Daring.
- KEEMPAT : Inspektur Kabupaten Bantul agar melakukan pemantauan dan pengawasan realisasi transaksi pengadaan barang/jasa melalui Katalog Lokal dan Toko Daring.
- KELIMA : Melaporkan pelaksanaan Instruksi Bupati ini Kepada Bupati Bantul melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.
- KEENAM : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KETUJUH : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Bantul

Pada Tanggal 4 Agustus 2022

BUPATI BANTUL,



ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Instruksi Bupati ini disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Bantul;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.